



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),¹ dimana setiap perbuatan dan tingkah laku manusia dibatasi oleh adanya aturan yang mengikat kepada diri manusia yang tinggal di Indonesia. Semua masyarakat Indonesia mau atau tidak mau, suka tidak suka harus taat dan patuh terhadap segala peraturan yang telah dibuat dan disepakati di Indonesia.² Hukum tersebut berlaku bagi semua warga Indonesia, tanpa terkecuali seorang pun, baik itu orang biasa maupun pejabat. Pada prinsipnya manusia membutuhkan ketertiban dalam kehidupan pribadinya maupun dengan sesamanya, tetapi manusia yang hidup dalam masyarakat pada kenyataan memiliki kepentingan masing-masing.³

Pemenuhan kebutuhan hidupnya, dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan antara sesama manusia yaitu menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Untuk menjaga ketertiban tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah yang disebut dengan kaidah hukum baik material maupun formal. Menurut Immanuel Kant bahwa hukum adalah semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.⁵

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2019. Hlm.20

³ *Ibid*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 9

⁵ Yonathan Sebastian Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Panah Keadilan, Volume 1, Nomor 1 Februari 2022. Hlm. 71



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Malanczuk Dalam Amrani,⁶ Yuridiksi berdasarkan konteks tertentu, memiliki bentuk yang berbeda tapi pada dasarnya terkait otoritas suatu Negara untuk menetapkan tiga yurisdiksi yaitu yuridiksi preskriptif, yuridiksi judicial dan yuridiksi penegakan hukum. Yuridiksi preskriptif dimaknai sebagai kekuasaan Negara untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, yuridiksi judicial adalah otoritas Negara untuk mengadili seseorang atau sesuatu, sedangkan yuridiksi penegakan hukum pada situasi konkret tertentu.⁷

Perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Salah satu tindakan pidana yang cukup banyak terjadi adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global.⁸

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁹ Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan menggunakan metode yang canggih kreatif dan kompleks.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang

⁶ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII press, Yogyakarta, 2015. hlm. 194

⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Indonesia*, Grafindo Persada Jakarta, 2005. hlm. 29

⁸ Phillips Darwin, *Money Laundry Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012. hlm. 9

⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm. 182



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁰ Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.¹¹

Tindakan mengaburkan sumber uang ilegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih, hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana ilegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana *illegal* dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.¹²

Tindak pidana dengan pemanfaatan hasil dari tindak pidana dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang ialah tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*.¹³ Prinsip kepastian hukum dapat diimplementasikan dalam hal penegakan hukum dan keadilan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.¹⁴ Penegakan hukum yang terdapat dalam pencucian uang sudah diatur tersendiri mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

¹⁰ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012. Hlm.19

¹¹ *Ibid*

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 18

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 26

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pembahasan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 71



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada prinsipnya manusia membutuhkan ketertiban dalam kehidupan pribadinya maupun dengan sesamanya. Tetapi manusia yang hidup dalam masyarakat pada kenyataan memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut merupakan suatu tujuan yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan antara sesama manusia yaitu menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga ketertiban tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah yang disebut dengan kaidah hukum bagi material maupun formal. Menurut Immanuel Kant bahwa hukum adalah semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.¹⁶

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi saat ini telah membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan informasi tersebut telah menawarkan sebagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia. Namun perkembangan teknologi informasi tersebut telah menimbulkan dampak terhadap bentuk dan modus operandi terjadinya tindak pidana.¹⁷

Kecanggihan teknologi internet Saat ini telah menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk internet banking. Kemudahan itu antara lain dimulai dari penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara online melalui media internet. Kehadiran internet banking tersebut menyebabkan tingkat efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sangat tinggi. Namun dibalik Keuntungan yang diperoleh, ada juga Resiko yang akan dihadapi oleh penyelenggaraan internet banking. Salah satu tindak

¹⁶ Yonathan Sebastian Laowo, *Op.Cit* hlm.71

¹⁷ *Ibid*, hlm.72



pidana yang dapat terjadi melalui bantuan lembaga keuangan (terutama perbankan) pada era globalisasi saat ini adalah tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*).¹⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan proses di mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Istilah *money laundry* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).¹⁹

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dan hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.²⁰ Sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut undang-

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 182

²⁰ Nur Nugroho, *Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank BNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, Mercatoria, Volume 9, Nomor 2 Desember 2016*, hlm, 121.



undang nomor 8 tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²¹

Penerapan keadilan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang maka akan dipidana sesuai dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Adapun dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.²² Yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah *predicate offence* yaitu detik-detik yang menghasilkan *Criminal Proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang, antara lain penyimpanan sejumlah uang/dana hasil perbuatan melanggar hukum dengan nama palsu, penyimpanan sejumlah uang/dana dalam bentuk deposito dan/tabungan atau giro, penukaran sejumlah pecahan uang kecil menjadi pecahan uang besar hasil perbuatan ilegal atau sebaliknya, pengajuan permohonan kredit atau pinjaman dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan yang di mana Hasil dari perbuatan ilegal, penggunaan fasilitas transfer yang ada pada bank, pemalsuan dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan kepemilikan uang tersebut yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait, dan dapat berupa pendirian atau pemanfaatan bank gelap.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 122

²² Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²³ Yunus Husein, PPATK, *Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 2013, hlm. 26

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Keterkaitannya dengan tindak pidana ekonomi karena tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan atau *follow up crime* bukan dalam arti *vorgezette handling* dari tindak pidana ekonomi sehingga yang terjadi adalah konstruksi tindak pidana gabungan atau *conconcursus realis*, Pendekatan pemahaman ini juga merujuk pada teori bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *double crime* yang terjadi dulu kejahatan asal dan kemudian ketika hasil kejahatan asal dinikmati atau mengalir terjadi kejahatan pencucian uang. Tindak pidana ekonomi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang merupakan dalam tindak pidana asal disebut sebagai *predicate offence* dan ini mutlak adanya.²⁴ Di Indonesia Perbuatan pencucian uang dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana dimulai pada tahun 2002 melalui undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002), yang efektif berlaku sejak tanggal 17 April 2002.²⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Penanggulangan yang bersifat luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU) memperbolehkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya merupakan perwujudan dalam penanggulangan yang luar biasa.²⁶

²⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003. Hlm.1-2

²⁵ Akan tetapi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁶ *Ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

TPPU berbeda dengan tindak pidana lain yang terdapat dalam Undang-undang pidana. Perbedaannya terletak pada tindak pidana asal (*predicate crime*), yang mendahului terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Harta kekayaan yang digunakan pelaku TPPU merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana.²⁷ Dalam mekanisme penyidikan TPPU yang berasal dari *predicate crime* ada tahapan Penanganannya sehingga bisa terungkap kasus TPPU tersebut. Adapun mekanisme pengaturannya diatur dalam beberapa ketentuan yaitu:

- a. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Pasal 3, 4 dan 5.

Praktik pencucian uang selalu melibatkan pelayanan jasa perbankan sebagai media beredarnya uang. Bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih, sejalan dengan berkembangnya praktik e-banking yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam laporan tahunan menyampaikan lembaga perbankan di mana memanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan melalui kliring-kliring lembaga keuangan atau perbankan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 79

²⁸ Ahmad Dwi Nuryanto, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan*, Jurnal Bestuur, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019, hlm.55.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank terjadi di Pekanbaru pada 2019 silam. Kasus ini perlu menjadi sorotan dikarenakan pegawai bank tersebut telah menilap uang nasabah sebanyak Rp. 2,3 Miliar. Tindakan tersebut dilakukan dengan modus slip nasabah palsu, bahkan tersangka nekat memasukkan tanda tangan nasabah agar leluasa mengambil uang yang telah disetorkan saat mencetak buku tabungan. Berdasarkan keterangan dari pelaku, hasil dari tindak pidana yang dia lakukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti membeli mobil, dua motor, perhiasan, hingga membiayai suatu proyek, kebutuhan rumah, dan lain-lain.

Keterlibatan pegawai bank dalam tindak pidana pencucian uang merupakan masalah yang harus diatasi, karena hal itu dapat merusak Citra industri perbankan dan membahayakan stabilitas ekonomi. Secara umum, pencucian uang dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional serta lebih jauh lagi akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar etika dan moral profesi sebagai pegawai bank.

Pelaku dari kasus tersebut seorang pegawai bank yang telah melakukan TPPU secara bersama-sama dengan suaminya dan menyalahgunakan nasabah. Dasar hukum yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan Hakim selain UU TPPU yaitu UU Perbankan. Oleh karena itu, kurang tepat apabila hakim hanya menggunakan UU TPPU dalam kasus ini dan hanya menjatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara. Pencucian uang termasuk juga kategori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan), maka cara penanggulangannya harus melalui pendekatan *follow the money* atau mengikuti uang hasil kejahatan.

Konsep pendekatan mengikuti uang hasil kejahatan dalam memberantas pencucian uang ialah dengan menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan



sebagai alat bukti (objek kejahatan) dan Sudah barang tentu setelah dilakukan analisis keuangan dan dapat diduga bahwa uang/harta benda/kekayaan lain tersebut sebagai hasil kejahatan. Artinya dengan membuktikan asal harta yang diperoleh pelaku tindak pidana pencucian uang, berarti penuntut umum dapat membuktikan perbuatan pelaku nyata sebagai *money laundering*. Teori lain menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang merupakan asal muasal pencucian uang merupakan dua proses penyelesaian yang berbeda. Sehingga dengan menduga secara kuat bahwa harta yang dicuci adalah harta hasil kejahatan, maka tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal proses penyelesaian tidak dana pencucian uang dapat dilanjutkan sampai pada keputusan oleh majelis hakim.²⁹

Perbuatan pidana pencucian uang dalam perkembangannya telah berkembang dengan pesat. Tanpa disadari, perbuatan itu merupakan pencucian uang, setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002, baru diketahui bahwa banyak perbuatan itu ternyata tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan aturan hukum yang pada praktiknya harus dapat dilaksanakan oleh para pelaksana undang-undang. Undang-undang pun harus bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan pengetahuan khususnya untuk mengimbangi pergerakan laju kriminalitas, sehingga undang-undang diadakan perubahan dan amandemen supaya tetap tegak, tetapi dapat mengikuti perubahan-perubahan.³⁰ Bahwa berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik dengan masalah hukum yang Sedang marak terjadi di kalangan masyarakat maka dengan ini penulis membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”**

²⁹ Yunus Husein, *Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm. 21

³⁰ Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Jakarta, 2007. Hlm. 1



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan uraian kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan pencucian uang dalam putusan Perkara Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka penelitian dalam pembahasan Penulis beretujuan sebagai berikut :

1. Untuk tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis prosedur hukum dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi pencucian uang. Selain itu, penulisan penelitian ini diharapkan akan mampu mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

2. Manfaat Praktis



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana secara umum, dan gambaran umum dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang khususnya, serta diharapkan dapat bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan dalam setiap perkara tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teori

Dalam konteks diskusi tulisan ini, tentunya membutuhkan beberapa teori yang mendukung Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, seperti sekarang secara umum maupun menurut beberapa ahli untuk melakukan penelitian ini, penulis menerapkan landasan teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yakni suatu proses upaya yang berfungsi dalam menegakkan norma hukum dengan efektif berfungsi menjadi standar perilaku dalam masyarakat dan negara. Apabila ditinjau dari aspek subjeknya, penegakan semua subjek termasuk di dalam hukum yang sistemnya terdiri dari beberapa pemerintah yang berfungsi sebagai aparat untuk melakukan penegakan dengan mengembalikan, menghentikan, dan menghukum individu yang melanggar Undang-Undang.

Penegakan hukum yakni upaya dalam menciptakan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.³¹ Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwasanya penegakan hukum yakni tentang menyatukan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam prinsip-

³¹ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987. Hlm. 15



prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup.³²

Andi Hamzah mengatakan bahwa istilah “penegakan hukum” seringkali disalah artikan hanya untuk hukum pidana saja. Namun, juga pada bidang represif. Hukum represif maupun preventif adalah sebuah istilah *enforcement* yang sekarang dianggap represif, sedangkan yang preventif adalah memberi informasi persuasif dan arahan disebut pemenuhan hukum, yang mempunyai artian jika pemenuhan penataan hukum atas dasar tersebut dapat diartikan sebagai penanganan atau pengendalian hukum.³³ Penegakan hukum terbagi dari dua tahap yakni :

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstraco*

Penegakan hukum pidana in abstraco adalah aspek dari tahapan penyusunan, yang terakhir saat Undang-Undang dibuat. Setelah proses tahap legilasi selanjutnya maka untuk masuk pada tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi pada ketetapan perundang-undangan. Hal Ini adalah sebagai perwujudan dari penegakan hukum di Indonesia untuk menegakkan hukum dalam menangani pelaku kejahatan khususnya di dunia *virtual currency*. Penegakan hukum ini harus terdapat tiga permasalahan pokok-pokok dalam hukum pidana sebagai berikut :³⁴

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pemidanaan (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana termasuk komponen dari subset dari sistem kebijakan penegakan hukum nasional. Kebijakan hukum pidana yang berlaku di artian penegakan

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005. Hlm. 24

³⁴ Muhammad Rustamaji Faisal, *Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 10 Nomor 2, Juli 2021. Hlm. 293



hukum adalah salah satu bentuk upaya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional (*policy of national development*). Sistem penegakan hukum pidana harus dievaluasi secara menyeluruh. *In abstracto* (*law making and low perform*) bagian dari tahap pembuatan atau perumusan perundang-undangan dari awal sangat strategis dalam proses penegakan hukum *in concreto*. Akan tetapi, saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and low perform*) dalam tahapan proses pembuatan produk yang sah kurangnya keterjalinan antara satu dengan yang lain dalam bentuk sistem norma dan substansi hukum pidana yang penting di dalamnya mencakup Undang-Undang pidana materiil, pidana formil dan pelaksanaan pidana yang semestinya menggabungkan sistem hukum atau materiil.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concerto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* adalah bagian dari tahapan penjatuhan pidana. Proses pidana dalam menegakan keadilan dan kebenaran hukum yang membentuk upaya dilakukan untuk menciptakan Undang-Undang pada artian formil yang sempit ataupun arti material yang luas, sebagai dasar pada setiap tindakan legal yang dilakukan oleh setiap Undang-Undang memberikan tanggung jawab dan otoritas kepada subjek hukum dan aparat penegakan hukum yang resmi untuk memastikan standar hukum yang diberlakukan pada kehidupan masyarakat dan negara.³⁵ Ada berbagai permasalahan yang rumit disebabkan karena faktor yang membawa pengaruh seperti berikut :

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Moralitas dari penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.³⁶

Tugas dari penegakan hukum dimaksudkan guna mengaktualisasi standar hukum supaya sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mengubah sikap atau perilaku

³⁵ Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35

³⁶ Sajipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 20



manusia ke dalam bentuk kerja yang telah ditetapkan oleh hukum. Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana kejahatan secara virtual ini penegakan hukum yang dilakukan bukanlah penegakan hukum yang biasa akan tetapi sudah masuk karena *cyber* untuk melacak para pelaku yang anonim.

2. Teori Kepastian Hukum

Prinsip hukum haruslah meyakinkan dan adil, Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan keadilan melalui memastikan kepastian hukum. Implementasi hukum merupakan wujud konkret dari kepastian hukum, di mana Undang-Undang ditegakkan terhadap setiap tindak pidana tanpa memandang pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, serta mengetahui apa yang dapat diharapkan jika melanggar hukum yang berlaku. Keberadaan kepastian hukum sangat penting, khususnya bagi norma hukum yang tertulis.

Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan maknanya dikarenakan tidak mampu berfungsi menjadi panduan bagi perilaku individu. Hal ini juga mencakup menghindari keraguan dan menjaga konsistensi dalam setiap hukum, sehingga norma yang berbeda tidak bertentangan atau menimbulkan konflik. Keamanan hukum ini bergantung pada penerapan hukum yang jelas, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek, yaitu penentuan fakta dan keamanan hukum, yaitu

.³⁷

- a. Bagaimana hukum dapat dibentuk dalam hal yang spesifik atau dapat diartikan Pihak yang menemukan keadilan ingin mencari tahu hukum yang berlaku dalam hal tertentu sebelum memulai perkara dalam persidangan.
- b. Stabilitas hukum merujuk pada keamanan hukum yang dalam paradigmanya positivisme didefinisikan bahwa semua aturan yang serupa harus dilarang oleh hukum agar menjadi satu-satunya.

³⁷ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019. Hlm. 14

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Gustav Radbruch menyatakan bahwasanya kepastian hukum yakni salah satu tujuan utama dalam hukum, dan mampu dianggap menjadi bagian dari usaha guna meraih keadilan.³⁸ Dengan kepastian hukum, setiap individu mampu menimbang konsekuensi yang akan mereka hadapi bilamana mereka melakukan tindakan hukum tertentu.³⁹ Hukum yang ditegakkan oleh pihak lembaga penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian yang berkaitan dengan hukum akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan sosial dapat mengakibatkan suatu tindak main hakim sendiri.

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana secara umum adalah bagian Semua peraturan yang dilarang hukum termasuk dalam tindak pidana, dan bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatannya. Secara teoritis, sejumlah besar doktrin dari pendapat para ahli memperdebatkan bagaimana memahami kebijakan hukum pidana. Marc Ancel memaparkan bahwasanya ilmu kejahatan kontemporer terdiri dari tiga bagian *criminology*, hukum kejahatan dan politik hukum.⁴⁰

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya lebih dari sekedar teknik perundang-undang yang mampu dilakukan dengan sistematis dan normatif. Di samping itu, kebijakan hukum pidana membutuhkan pendekatan yang dapat dilaksanakan secara yuridis faktual yang memungkinkan berupa analisis dari perspektif sosiologis, historis, dan komparatif. Bahkan bidang sosial lain melalui konsistensi dan signifikan dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁴¹

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 9

³⁹ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 3 oktober 2025 jam 17.11 Wib

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008. Hlm. 24



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Barda Nawawi berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana dapat berasal dari politik (bahasa Belanda) dan *policy* (bahasa Inggris). Diartikan politik hukum pidana, juga dikenal dengan istilah politik hukum pidana politik hukum pidana, atau *strafrechtspolitik*, menurut buku Barda Nawawi Arief, bahwasanya, bersama dengan “kriminologi” dan “hukum pidana”, “politik pidana” yakni suatu bagian dari Sains Pidana Modern,⁴² Konkretisasi, implementasi, dan fungsionalisasi hukum pidana adalah proses melalui mana kebijakan hukum pidana diterapkan :

a. kebijakan formulasi atau legislatif

Fase perumusan hukum pidana merupakan fase kunci dalam usaha pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam tahapan ini, otoritas legislatif berwenang dalam menetapkan dan melakukan perumusan perbuatan yang mampu dijatuhi pidana. Fokus utamanya adalah pada masalah inti hukum pidana, contohnya yakni tindakan yang mengesampingkan hukum, Pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang mampu diberlakukan oleh penyusun Undang-Undang. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sering kali tergantung pada pelaksanaan dan eksekusi tahapan ini.

b. Kebijakan aplikatif dan yudikatif

Dalam hal penegakan hukum atau pengadilan menerapkan hukum pidana ke dalam kebijakan administratif dan eksekutif pelaksanaan hukum pidana, tahap aplikatif atau yudikatif disebutkan.⁴³

F. Kerangka Konseptual

Konsep dasar penelitian ini menjabarkan hubungan antara ide hukum yang digunakan untuk memberikan pembatasan pemahaman terhadap definisi tertentu yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman selama proses pengumpulan, pengolahan dan

⁴² *Ibid*, hlm. 26

⁴³ *Ibid*, hlm. 78-79

pemeriksaan konstruksi data yang berubah menjadi landasan permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini kerangka konseptual yang dipergunakan pada tulisan ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁴⁴
2. Tindak pidana pencucian uang adalah pencucian uang mampu didefinisikan sebagai tindakan mengubah dan menyembunyikan uang tunai ataupun aset yang didapatkan melalui kejahatan. Sehingga nampak seolah-olah bersumber dari sumber legal.⁴⁵ Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu Kejahatan yang tidak terjadi di luar Indonesia saja tapi juga di negara lain. Bahkan pencucian uang juga mampu berdampak negatif yang signifikan pada perekonomian suatu negara baik secara langsung ataupun tidak langsung termasuk sistem perekonomian itu sendiri.⁴⁶
3. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan dianggap melanggar hukum demi kepentingan umum, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian, tentunya membutuhkan beberapa disiplin dan metode yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

⁴⁴ M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009. Hlm. 651.

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanor, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum, Volume XXVI Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 640

⁴⁶ Herry Liyus dkk, *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*, PAMPAS, Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 2

⁴⁷ A. Akbar. M, *Hukum Pidana I*, PT. Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm.28



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Plagiarisme hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari kaidah, norma (*das sollen*) dan perilaku (*das sein*).⁴⁸ Penelitian ini bersifat normatif, maka penelitian difokuskan pada penelitian guna memperoleh data sekunder yaitu Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis. Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.⁴⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah tentang penyusunan ketetapan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim adalah bahan hukum primer penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan hukum primer berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Teknologi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Putusan Perkara Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm. 13